



## *Bupati Bekasi*

### **KEPUTUSAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR** : 420/Kep-43-Disdik/2020

**TENTANG**  
**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI**  
**( SMPN ) 6 TAMBUN UTARA**  
**KABUPATEN BEKASI**

**BUPATI BEKASI,**

- Membaca** : Hasil kajian Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi berupa Telaahan Staf Nomor 421/3174/Dis/2019 tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penetapan Penegerian SMP
- Menimbang**
- bahwa sehubungan dengan sekolah-sekolah menengah di Kabupaten Bekasi pada saat ini sudah tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu menambah daya tampung siswa melalui pendirian sekolah, khususnya untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;
  - bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas, pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Tambun Utara tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. mor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157 );
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi ( Berita Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 59 Tahun 2017 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi ( Berita Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 43 Tahun 2018 ).

#### MEMUTUSKAN

- KESATU** : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Tambun Utara yang Berlokasi di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Penegerian SMP Negeri 6 Tambun Utara, Dinas Pendidikan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan aspek Kepegawaian dan Kelembagaan;
  - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya;
  - c. Melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 29 - 01 - 2020



TEMBUSAN: Disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
4. Inspektur Kabupaten Bekasi.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi
6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bekasi